



**PEMIKIRAN REFORMASI EKONOMI UMAR BIN KHATTAB  
DAN UMAR BIN ABDUL AZIZ SEBAGAI BENTUK  
KEBERHASILAN PEREKONOMIAN ISLAM**

---

**KOMARI\***

---

\* STAI Diponegoro Tulungagung

Email: [komari.m.sy@gmail.com](mailto:komari.m.sy@gmail.com)

**ABSTRACT**

*As the final terminal of a policy, the ability of a leader is very decisive. It is recorded in the pages of history that Islam once had leaders (caliphates) whose names are still often discussed, both in academics and non-academic circles, and even become references in formulating an action in the form of policies that touch the political, social, and economic spheres. In their hands the success of Islam was achieved. At that time, the progress of Islam was at its peak, both from the political, social, economic and cultural aspects. Progress in the political field is evidenced by the widespread expansion of Islam to various surrounding countries. Political power contributes a positive impact on the social welfare of the community, by implementing various policies based on the demands of reality and welfare and based on the commands contained in the Qur'an and as-Sunnah. One thing that needs to be understood is that every product of human thought is always historical; bound by space and time that surrounds it. The economic policies issued by Umar ibn Khattab and Umar ibn Abdul Aziz certainly have certain truths according to the dimensions of space and time cycle. Regardless of its form, this policy is an effort to solve various problems of the State, especially the economic sector that occurred in the midst*

*of their tenure of leadership. The policies of the three Caliphs above teach us, especially the final determinants of economic policy, a meaning of welfare (maslahat) which is the basis for the formulation of a policy. A rigid economic system will only become a boomerang for economic growth itself. Because the true goal of the sacred economy is not economic growth, but the welfare of mankind as actors in economic activity in this hemisphere.*

**Key Word: Thoughts on Economic Reform, Umar Bin Khattab, Umar Bin Abdul Aziz, The Success of the Islamic Economy**

### **ABSTRAK**

*Sebagai terminal akhir suatu kebijakan, maka kemampuan seorang pemimpin sangat menentukan. Tercatat dalam lembaran sejarah, Islam pernah memiliki pemimpin-pemimpin (khalifah) yang namanya masih acapkali dibicarakan, baik di kalangan akademisi maupun non-akademisi, bahkan menjadi rujukan dalam memformulasikan suatu tindakan berupa kebijakan yang menyentuh wilayah politik, sosial, dan ekonomi. Di tangan merekalah kejayaan Islam pernah diraih. Kala itu, kemajuan Islam sungguh berada pada puncaknya, baik dari aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya. Kemajuan di bidang politik dibuktikan dengan meluasnya ekspansi Islam ke berbagai negara sekitarnya. Kekuatan politik menyumbang dampak positif terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, dengan diterapkannya berbagai kebijakan berdasarkan dengan tuntutan realitas dan kesejahteraan dan berlandaskan perintah yang termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Satu hal yang kiranya perlu dipahami, adalah bahwa setiap hasil pemikiran manusia, selalu bersifat historis; terikat dengan ruang dan waktu yang mengitarinya. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Umar ibn Khattab dan Umar ibn Abdul Aziz tentulah memiliki kebenaran-kebenaran tertentu sesuai dengan dimensi ruang dan perputaran waktunya. Bagaimanapun bentuknya, kebijakan tersebut merupakan sebuah upaya solusi terhadap berbagai problema Negara, terutama sektor perkonomian yang terjadi ditengah masa bakti kepemimpinan mereka. Kebijakan ketiga Khalifah di atas mengajarkan kita, terutama para penentu akhir kebijakan ekonomi sebuah makna kesejahteraan (maslahat) yang menjadi dasar pijakan perumusan satu kebijakan. Sistem ekonomi yang kaku hanya akan menjadi sebuah bomerang tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Karena sejatinya yang menjadi tujuan suci ekonomi adalah bukan pertumbuhan ekonomi, melainkan kesejahteraan umat manusia sebagai pelaku aktivitas ekonomi di belahan bumi ini.*

**Kata Kunci : Pemikiran Reformasi Ekonomi, Umar Bin Khattab, Umar Bin Abdul Aziz, Keberhasilan Perekonomian Islam.**

## Pendahuluan

Peradaban suatu bangsa tak akan pernah terlepas dari kebijakan yang ada pada bangsa itu sendiri. Kerap kali kemunduran bahkan kehancuran suatu bangsa bermula dari salah kaprahnya kebijakan yang diterapkan. Namun tak jarang juga, arus kemajuan dan kejayaan suatu bangsa bermula dari kebijakan. Kebijakan sangat menentukan haluan suatu bangsa, kemana nohkoda bangsa hendak berlayar. Oleh karena itu, kebijakan merupakan hal yang sangat esensial dalam menentukan pengembangan sebuah bangsa dalam rangka membangun satu peradaban dan menorehkan kemajuan. Pendek kata, maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung pada kebijakan yang diterapkan.

Berkaitan dengan itu, Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah yang pernah menorehkan tinta emas pada lembaran sejarah peradaban umat Islam. Pada masanya, pemerintahan Islam semakin kuat, yang didukung dengan formulasi kebijakan yang sangat fenomenal. Banyak perubahan yang dilakukan, bukan saja di ranah ritual keagamaan, tetapi juga meliputi aspek sosial budaya, terutama pada ranah kebijakan ekonomi.

Kemudian juga, pada masa Dinasti Umayyah, tampuk kejayaan seringkali dinisbatkan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masanya, urusan dalam negeri sangatlah diprioritaskan, terutama menjamin keamanan rakyat dan mengkomodir semua aspirasi golongan<sup>1</sup> Pada masanya juga, pertumbuhan perekonomian negara sangat meningkat, bahkan mampu menapal defisit anggaran APBN yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Hal itu, tentu saja selain faktor keamanan, juga banyak faktor yang melatarbelakangi pertumbuhan ekonomi tersebut, termasuk ranah kebijakan yang diterapkan.

Dua pemimpin (*khalifah*) di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga, melalui kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan pada masing-masing

---

<sup>1</sup> M. Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007, 124.

masanya, khususnya kebijakan di bidang ekonomi politik, sehingga pada gilirannya mampu melahirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat.

Dari sini, penulis bermaksud untuk menggali lebih dalam dasar pemikiran-pemikiran tersebut dan berupaya mempertemukan titik benang merahnya, dengan harapan bisa menjadi acuan ataupun kaca perbandingan terhadap perkembangan ekonomi Islam saat ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (literature review), yaitu penelitian dengan fokus kajian dan analisis terhadap bahan-bahan primer dari kepustakaan, yaitu buku, laporan hasil penelitian, laporan hasil pengabdian, catatan manuskrip, jurnal artikel dan sebagainya. Pendekatan yang dipakai berupa pendekatan studi tokoh, yaitu pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran dan gagasan seorang tokoh secara keseluruhan atau sebagiannya. Lebih lanjut, pendekatan ini juga meneliti kehidupan seorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat dan bagaimana pengaruh pemikiran dan idenya.<sup>2</sup> Fokus penelitian ini ditujukan pada pemikiran dan kebijakan khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz.

Metode penelitian dengan pendekatan studi tokoh dalam penelitian ekonomi Islam merupakan pendekatan yang penting. Hal ini lantaran catatan sejarah membuktikan bahwa Islam memiliki sumbangsih besar dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian dengan studi tokoh adalah sebagai berikut, pertama, meneliti karya-karya tokoh yang akan diteliti. Kedua, meneliti karya orang lain terkait tokoh yang akan diteliti. Ketiga, melakukan wawancara terhadap tokoh terkait (jika masih hidup), atau terhadap sahabat dan muridnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 20.

<sup>3</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, 13.

## Hasil dan Pembahasan

### Biografi Umar bin Khattab

Umar bin Khattab adalah putera dari Nufail al-Quraisy, dari suku Bani Aidi. Di masa jahiliyyah, Umar bekerja sebagai seorang saudagar. Dia menjadi duta kaumnya di kala timbul peristiwa-peristiwa penting antara kaumnya dengan suku Arab yang lain. Umar masuk Islam tatkala berumur dua puluh enam tahun.<sup>4</sup>

Beliau diberi gelar dengan nama “al-Fârûq“, karena dengan pribadi Umar itulah Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Sesuai dengan doa Nabi saw terhadapnya: “Ya Allah! Muliakan Islam dengan kehadiran Umar“.<sup>5</sup>

Umar menerima jabatan khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar ra, kemudian disepakati oleh kaum muslimin saat itu. Ketika Umar memegang tampuk kursi khilafah menggantikan Abu Bakar ra pada tahun 13 H, ia menyebut dirinya dengan gelar “*Khalîfatu khalîfati Rasûlillâh*“, yaitu pengganti penggantinya Rasulullah saw. Selain itu, gelar yang disandang oleh Umar dalam memegang urusan khilafah adalah “*amîrul mukminîn*“. Hal ini disebabkan karena gelar “*khalîfatu khalîfati Rasûlillâh*” terlalu panjang hingga sebagian sahabat berkumpul dan mengeluarkan ide dengan gelar baru: “Kami adalah orang-orang beriman sedangkan Umar adalah pemimpinnya (amir)”.<sup>6</sup> Sejak itulah gelar “*amîrul mukminîn*” untuk sang khalifah populer, dan Umar merupakan orang yang pertama kali mendapat gelar tersebut sebagai khalifah.

Saat Umar memerintah, wilayah kekuasaan Islam sudah begitu meluas, yang mana meliputi jazirah Arab, sebagai wilayah kekuasaan Romawi (Syria, Palestina, dan Mesir), serta seluruh kekuasaan Persia, termasuk Irak.

---

<sup>4</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, Juli 2003, cet. Ke-6, jilid I, 203

<sup>5</sup> Ibnu Al-Jauzi, *Manâqib Amîr al-Mukminîn Umar ibn Khattâb*, Beirut: Dar wa Maktabat al-Hilal, 15

<sup>6</sup> Ath-Thabari, *Muhammad ibn Jarir, Târîkh ath-Thabari*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, cet. Ke-1, juz 2, 569.

Umar wafat pada hari rabu bulan dzulhijjah 23 H. Ia ditikam oleh seseorang yang bernama Abu Lu`lu`ah, ketika sedang memimpin solat subuh berjamaah. Periode pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun 5 bulan 21 malam.<sup>7</sup>

### **Biografi Umar Bin Abdul Aziz**

Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah Bani Umayyah ke-8 setelah ditunjuk oleh Sulaiman bin Abdul Malik untuk menggantikannya. Nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Ibunya adalah Ummu ‘Ashim binti ‘Ashim bin Umar bin Khattab. Cicit salah satu khulafaur rasyidin: Umar bin Khattab ini juga dikenal dengan laqab Al-Imam Al-Hafizh Al-Allamah Al-Mujtahid Az-Zahid Al-‘Abid As-Sayyid Amirul Mukminin Haqqan, Abu Hafsh Al-Quraysi Al-Umawi Al-Madani, kemudian Al-Mishri, Al-Khalifah Az-Zahid Ar-Rasyid Asyajj bani Umayyah. Selain itu, ia juga dikenal sebagai Umar II.<sup>8</sup>

Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah tahun 61 Hijriah, satu tahun setelah wafatnya Muawiyah. Ia memiliki akhlak dan kepribadian mulia, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: keluarga, kebiasaan menuntut ilmu dan menghafal al-Qur’an sejak kecil, lingkungan masyarakat Madinah yang saleh, mendapatkan pendidikan langsung dari para tokoh ahli fikih dan ulama Madinah, baik dari golongan sahabat dan tabi’in. Ia disebut sebagai imam, ahli fikih, mujtahid serta pribadi yang paham akan sunnah, hafal a-Qur’an, zuhud dan memiliki derajat keilmuan yang tinggi. Para ulama madzhab juga menyebut nama Umar bin Abdul Aziz dalam kitab-kitab fikih sebagai penguat madzhab mereka. Atas kesalehan, keilmuan, kecerdasan dan kebijaksanaan yang dimilikinya, Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai Gubernur Madinah pada masa kepemimpinan Khalifah Walid bin

---

<sup>7</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, September 2004, cet. Ke-1, edisi kedua, 58.

<sup>8</sup> Ash-Shallabi, A. M, *Umar Bin Abdul Aziz Terj. Shofau Qolbi (1st ed.)*. Pustaka Al-Kautsar, 2010.

Abdul Malik, kemudian diangkat sebagai menteri dan penasehat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik.<sup>9</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz merupakan pemimpin yang memiliki modal kepemimpinan lengkap, yaitu: berasal dari keluarga berkedudukan tinggi, baik dari pihak ayahnya yang merupakan keturunan Bani Umayyah. Kemudian dari pihak ibunya yang merupakan keturunan dari salah seorang Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab. Lebih lanjut, Umar bin Abdul Aziz sebagai pribadi yang saleh dan zuhud juga memiliki akhlak dan kepribadian mulia, keilmuan dan kecerdasan yang tinggi. Bahkan disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz merupakan sosok ulama, imam, ahli fikih dan mujtahid. Ditambah lagi dengan pengalaman kepemimpinan sebagai Gubernur Madinah, Menteri dan Penasehat Khalifah, sehingga tidak ada yang lebih pantas menjadi khalifah selain dirinya untuk meneruskan kekhalifahan Bani Umayyah setelah kepergian Sulaiman bin Abdul Malik.<sup>10</sup>

### **Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab**

Agenda pertama setelah Umar memegang amanah jabatan sebagai Khalifah adalah ekspansi wilayah Islam sebagai kelanjutan dari kebijakan Khalifah Abu Bakar. Dengan demikian, pada masa kepemimpinannya, daerah taklukan Islam meluas hingga Jazirah Arabia, Palestina, Syria, Mesir, dan sebagian besar wilayah Persia.<sup>11</sup> Meluasnya ekspansi yang tengah dilakukan, mau tidak mau menuntut Umar untuk mengatur administrasi negara yang terencana.

Di samping itu, ekspansi wilayah menyebabkan pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat berarti. Dalam rangka mengelola pendapatan

---

<sup>9</sup> Imam Kamaluddin dkk, *Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis terhadap Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1530-1539, 2

<sup>10</sup> *Ibid*, 3

<sup>11</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid 1, cetakan kelima. Jakarta : UI Press, 1985, 58.

tersebut, setelah bermusyawarah dengan sahabat lain, maka Umar mengeluarkan kebijakan agar pendapatan yang menjadi kas negara tersebut dikelola dengan terencana dan terarah.<sup>12</sup> Lembaga *Bayt al-Mal* yang telah dicetuskan pada masa Rasulullah, menjadi institusi yang memiliki peran penting pada masanya dalam rangka mengelola tata kelola keuangan negara.

Sebagai khalifah, Umar bin Khattab sangat memperhatikan kemaslahatan bersama secara profesional. Hal ini dibuktikan dengan berbagai rumusan kebijakan yang penuh dengan pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Sehingga zamannya dikenal dengan zaman yang sarat dengan perubahan, dan tak jarang bertolak belakang dengan apa yang pernah Rasulullah kerjakan.

Kebijakan yang paling fenomenal adalah kebijakan fiskal di sektor perpajakan tentang pertanahan dan pertahanan, atau sering kali juga dikenal dengan kebijakan Umar di *sawad* (tanah subur). Umar memutuskan untuk tidak mengambil alih tanah taklukan, namun justru diberikan pengelolaan sepenuhnya kepada pemiliknya, namun diwajibkan membayar pajak (*kharaj*) sebesar 50 persen dari hasil panen.

Ada beberapa alasan kebijakan ini lebih disukai oleh Umar, antara lain : andaikata tanah taklukan itu diambil alih oleh negara, maka secara otomatis para pasukan (tentara) Islam yang akan mengelolanya, padahal menurut Umar, para tentara bukanlah ahli bercocok tanam, selain kualitas pertanian akan menurun, juga akan berdampak pada rendahnya produktivitas. Selain itu, pendapatan negara melalui pajak akan jauh menurun, mengingat pajak (*kharaj*) bagi non-musim sebesar 50% dan pajak (*usr*) bagi muslim hanya 10 % saja. Di samping itu, hal yang sangat dipertimbangkan oleh Umar adalah kekhawatiran akan adanya gelombang pemberontakan, sebagai dampak pengangguran dan kemiskinan.

---

<sup>12</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi ketiga, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, 59.

Sehingga pada gilirannya akan memberikan angin negatif tersendiri bagi keamanan dan keutuhan negara.<sup>13</sup>

Dan untuk menanggung nasib para tentara, maka pada zaman Umarlah awal mula ditetapkan gaji tetap bagi para tentara, selain sebagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga agar terjaga motivasi para tentara dalam membela negara.

Selain itu, ketika Umar melihat kebijakan bea cukai yang merugikan satu pihak, terutama negara Islam, maka Umar pun menerapkan wajib pajak bagi siapa saja dari warga asing non-muslim yang hendak memasuki wilayah teritorial Islam untuk berdagang sebesar 10% dari barang yang dijual, sementara bagi *zimmi* yang berada dalam kekuasaan Islam dikenakan sebesar 5%, dan muslim 2,5% dari harga barang dagangan.

Hal lain dari kebijakan ekonomi Umar yang menarik untuk dikaji adalah tentang perpajakan kuda. Pada masa pemerintahan Umar, bisnis perdagangan kuda semakin merebak, bahkan pernah dirwayatkan pernah ada seekor kuda Arab Taghlabi yang diperkirakan bernilai 20.000 dirham.<sup>14</sup> Sehingga melihat keadaan demikian, maka Umar menarik zakat dari bisnis perdagangan kuda tersebut dan membagikannya kepada orang-orang miskin dan para budak.

Berkaitan dengan segelintir kebijakan ekonomi Umar sebagaimana dijelaskan di atas, ada satu hal yang mesti digarisbawahi, yaitu mengenai pendistribusian kas Baitul Mal sebagai tunjangan sosial kepada kerabat Rasulullah dan orang-orang yang berjasa dalam membela Islam. Karena dibalik niat yang mulia itu ternyata menuai kritikan dari salah seorang sahabat, Hakim bin Hizam. Menurutny, hal demikian akan mendongkrak mereka dengan sifat malas, dan akan menjadi fatal ketika pemerintah sudah tidak lagi menerapkan kebijakan tersebut. Khalifah menyadari bahwa kebijakan tersebut mengandung kekeliruan dan

---

<sup>13</sup> M. Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran...*, 87.

<sup>14</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran....*, 69.

berimbas negatif terhadap strata sosial masyarakat dan berniat untuk memperbaikinya. Namun Umar wafat sebelum terealisasikan rencananya.<sup>15</sup>

Dari berbagai kebijakan ekonomi Umar bin Khattab tersebut, nampak tidak terlalu memprioritaskan kaum miskin ataupun kaum kaya, tetapi Umar lebih mengedepankan kemaslahatan bersama. Setiap kebijakan selalu berupaya untuk menjawab keadaan realitas dengan tidak memberatkan dalam implemenatasinya. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan fleksibilitas menjadi karakteristik perekonomian di Masa Umar bin Khattab. Kebijakan ekonomi yang kaku sangat dihindari oleh Umar, karena akan berdampak negatif terhadap bangunan kemaslahatan yang ingin dicapai. Kemaslahatan menjadi dasar ataupun landasan bagi Umar dalam menjalankan roda perekonomian, sebagai sebuah pengejawantahan dari perintah yang termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Demikianlah Umar bin Khattab yang terkadang melakukan ta'li (mencari alasan rasional dari suatu hukum). Karena dalam urusan muamalah yang menjadi pertimbangan utama adalah asas manfaat bagi masyarakat. Inilah konsep *rahmatan lil 'alamin* membawa rahmat bagi semesta alam.

### **Kebijakan Ekonomi Umar bin Abdul Aziz**

Di persimpangan catatan sejarah Dinasti Ummayah yang menampilkan ketidakberesan dalam segala aspek politik, sosial, dan ekonomi, sebagai dampak dari pola hidup kaum feodal istana yang serakah, terpilih lah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Keadaan ini dapat dilukiskan dengan ucapannya, "*inna lillah wa inna ilayh roji'un*",<sup>16</sup> yang seolah menggambarkan betapa beratnya keadaan yang harus diubah sebagai tanggung jawab seorang khalifah. Namun, sebagai bukti awal dan tekad yang bulat untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat yang dirampas oleh kaum feodal, maka seluruh hartanya, ia kembalikan ke kas negara.

---

<sup>15</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 1. Yogyakarta : PT Dhana Bakti Wakaf, 1995, 165.

<sup>16</sup> M. Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran...*, 123.

Untuk mengawali pembangunan kembali pondasi negara, maka penjabat-penjabat pemerintah yang menjadi biang keladi pengembosan lumbung kekuatan negara diamankan setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Pada masanya keadilan benar-benar ditegakkan, para penjabat yang korup dan mengabaikan hak-hak rakyat, dipecat tanpa kompromi. Gerakan “Sapu bersih” di lingkungan pemerintahan ini menjadi basis awal pembangunan fundamental ekonomi negara yang *sustainable*. Faktor inilah, menurut Umar penyebab instabilitas perekonomian negara yang harus dihilangkan. Andaikata kebijakan tersebut tidak langsung diterapkan segera, mungkin Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah yang terakhir Dinasti Umayyah, mengingat kesejahteraan sudah tidak lagi dirasakan oleh rakyat dan suburnya gerakan bawah tanah yang hendak menggulingkan pemerintah. Oleh kerana itu, pada masanya, urusan dalam negeri sangatlah diprioritaskan, terutama menjamin keamanan rakyat dan mengkomodir semua aspirasi golongan.

Menyadari akan ketidakadilan kaum feodal istana terhadap kehidupan rakyat kecil, terutama dengan kepincangan masalah perpajakan, yang mana pada waktu itu banyak para pejabat yang tidak membayar pajak, akan tetapi rakyat kecil lah yang dikenai pajak yang melampui batas. Maka Umar mereformasi sistem perpajakan agar menjadi adil dalam pemasukan anggaran negara.<sup>17</sup>

Dalam rangka pemulihan dari terpaan badai krisis ekonomi yang melanda negeri kala itu, sebagai imbas dari sistem yang tidak berkeadilan dari para pejabat pendahulunya, maka langkah yang diambil Umar adalah berupa bentuk penghematan anggaran dalam pemberian fasilitas pejabat negara dan juga penghematan dalam perayaan peringatan hari besar keagamaan dan kenegaraan.

---

<sup>17</sup> Latif Hakim, “*Strategi Umar Bin Abdul Aziz dalam Mengentaskan Kemiskinan*”, dikutip dari <http://zulfikri.wordpress.com/2022/1/26/strategi-umar-bin-abdul-aziz-dalam-mengentaskan-kemiskinan/>

Umar menyadari bahwa kebijakan pengelolaan anggaran merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang terpenting selain pajak.

Penyusunan anggaran yang efisien sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagai sektor perekonomian. Kontribusinya yang besar tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam pengurangan penduduk miskin dan menciptakan stabilitas ekonomi serta meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, tujuan dari adanya penghematan di dalam pengelolaan anggaran adalah menopang tujuan pokok dari setiap pemerintahan Islam berupa kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Kesejahteraan umat menjadi kata kunci dalam penentuan kebijakan ekonomi Umar, sehingga dalam mengatasi berbagai persoalan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan menjadi tujuan. Dengan demikian, kebijakan ekonomi Umar terlihat tidak terlalu kaku dan tekstual, tapi justru berupaya untuk mengejewantahkan nilai-nilai islami dalam menghadapi realitas dan kenyataan.

Fleksibilitas kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz sangat terlihat ketika mencabut kewajiban *kharaj* dan *jizyah* bagi orang-orang non-muslim, menurutnya bahwa nabi diutus ke dunia bukan untuk mencari harta dan mencari pajak, namun justru mengislamkannya. Tetapi kemudian setelah melihat realita, bahwa terjadi tekanan ekonomi yang sangat serius, maka Umar mengeluarkan dekrit untuk kembali ke kebijakan lama, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Umar ibn Khattab, “Kebijakan ekonomi di *Sawad*”, dengan memberlakukan kembali penerapan *jizyah* dan *kharaj* bagi *zimmi* petani dan tuan tanah untuk keselamatan jiwa dan tanah mereka.

Akan tetapi setelah kemudian hari banyak *zimmi* yang masuk Islam hanya karena menghindari *kharaj*. Akibatnya, negara mengalami instabilitas ekonomi yang kuat. Dalam rangka menanggulangi masalah tersebut, setelah bermusyawarah dengan para ekonom dan ulama, maka Umar mengeluarkan dekrit, bahwa orang muslim selama ini yang menikamati tanah *kharaj* membayar pajak sebagai tanah *usr*, mulai pada 100 H, dilarang jual beli tanah. Dengan demikian, keputusan ini [ Komari ] Pemikiran Reformasi Ekonomi Umar Bin Khattab & Umar Bin Abdul Aziz ..... 41

membawa arti bahwa apabila seorang muslim betul-betul masuk Islam, ia harus tinggalkan sawahnya dan digarap petani tetangga yang non-Islam, dia diberi gaji pensiun tiap bulan oleh negara atau ia boleh menggarap sawah sendiri, tapi ia harus bayar *kharaj*.<sup>18</sup>

Dengan melakukan restrukturisasi organisasi negara, dan penghematan anggaran belanja negara. Maka, dengan cara begitu Umar dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan negara melalui zakat, pajak dan jizyah.

Pengalokasian subsidi ke masyarakat yang berdaya beli rendah sebagai tujuan distribusi zakat, terus ditingkatkan pada masanya. Umar menyadari bahwa zakat merupakan sebuah instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan (*growth* dan *equity*).

Dari sinilah terlihat konsep demokrasi ekonomi Umar yang tidak harus diartikan sebagai berlakunya prinsip *equal treatment* (perlakuan sama), tetapi ada orang yang tidak mempunyai perlu memperoleh pemihakan dan bantuan yang berbeda (*partial treatment*). Sehingga bantuan kepada masyarakat miskin dan jaminan hidup layak yang berkecukupan kepada mereka, sangat diprioritaskan.

Begitulah Umar bin Abdul Aziz menerapkan semua kebijakan ekonomi dalam waktu yang relatif singkat, hanya membutuhkan waktu dua tahun setengah, namun Sejarah telah mencatatnya sebagai orang brilian yang mampu mengubah keadaan terpuruk menjadi haluan berperadaban.

### **Korelasi Pemikiran dan Relevansinya dengan Kekinian**

Sebagaimana penjelasan di atas, nampak jelas, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Umar ibn Khattab dan Umar ibn Abdul Aziz mempunyai karakter yang fleksibel dan tidak kaku. Artinya apapun caranya, asal bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan selama tidak bertentang dengan al-Qur'an dan sunnah, maka kebijakan itulah yang diterapkan. Hal ini terlihat jelas ketika

---

<sup>18</sup> M. Abdul Karim. *Sejarah Pemikiran...*, 130.

beberapa kebijakan mereka tak selalu sama dengan kebijakan pada masa Rasulullah, bahkan saling berbeda satu sama lain, namun justru di dalam perbedaan itulah dunia telah mencatat mereka sebagai *decision maker* yang brilian.

Selain itu, kebijakan ekonomi mereka sangat berdimensi sosial yang berkeadilan, yang sama-sama menyisihkan ruang khusus (*Partial treatment*) untuk pertolongan bagi komunitas yang kerap kali dinomorduakan, terutama kaum-kaum yang tergolong miskin dan tak punya kemampuan. Ruang khusus ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan di kalangan pelaku aktivitas ekonomi, sehingga pembangunan di segala aspek untuk menunjang tarap hidup masyarakat terealisasikan dengan pemerataan yang efektif. *Partial treatment* ini berangkat nilai-nilai qur'ani yang memerintahkan manusia untuk saling membantu satu sama lain untuk menggalang sebuah kesejahteraan dan menata suatu kemakmuran, dan membuang sifat keserakahan.<sup>19</sup>

Bukankah pembangunan tidak dapat dilakukan tanpa keadilan, yakni keadilan dalam semua sektor kehidupan. Keadilan yang komprehensif ini tidak akan terwujud tanpa penciptaan masyarakat yang peduli, lewat persaudaraan dan persamaan sosial, dan terjaminnya keamanan kehidupan.

Variabel yang sangat berperan dalam hal ini adalah pemerintah. Ketiga khalifah sebagai kepala pemerintahan di atas sangat memahami dan mengamalkan dalam segala kebijakan yang dikeluarkan, sehingga mengokohkan sendi-sendi keadilan, dan berbuah pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jalan berbeda, bukan berarti tujuan juga berbeda, karena dalam urusan muamalah yang menjadi pertimbangan utama adalah asas manfaat bagi masyarakat dan kesejahteraan. Inilah konsep *rahmatan lil 'alamin* yang membawa rahmat bagi semesta alam.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, ada fenomena menarik untuk dikaji secara mendalam tentang pemikiran ekonomi Islam, terutama pada ranah kebijakan

---

<sup>19</sup> Pandangan ini dapat dilihat pada Qs. Al-Hujarat : 10), dan *ta'awun/* tolong menolong/ kebersamaan pada Qs. Al-Maidah : 2.

yang dikeluarkan oleh ekonom muslim. Dewasa ini, memang tak bisa dipungkiri bahwa perkembangan lembaga ekonomi Islam telah mengukir prestasi di catatan sejarah. Hal ini merupakan tuntutan realitas keadaan masyarakat yang memerlukan struktur perkonomian yang baru, karena struktur perekonomian yang ada sudah menjadi sembilu yang selalu menusuk bangunan perekonomian, baik dalam skala lokal, regional maupun internasional.

Namun seiring dengan perkembangannya, nilai-nilai dasar Islam berupa kesejahteraan dan kemakmuran yang seharusnya mendampingi perjalanan ekonomi Islam, kini hubungan keduanya menunjukkan tanda-tanda ketidakharmisan. Kadang-kadang ketidakharmisan itu berupa batasan-batasan ekstrim yang sangat “islami”, walaupun menurut berbagai ahli itu sangat berpotensi untuk mendulang kesejahteraan untuk semua. Sehingga pada gilirannya menghambat laju pertumbuhan ekonomi Islam itu sendiri. Dan kadang-kadang ketidakharmisan itu berupa kebijakan tanpa dasar syar’i, yang seenaknya menabrak batasan-batasan syar’i demi meraup keuntungan, yang pada akhirnya ekonomi Islam hanya dibatasi dengan sebuah dinding tipis dan “transparan” dengan sistem kapitalisme maupun sosialis.

Ketidaktahuan tentang tujuan diterapkannya ekonomi Islam akan berakibat fatal, bahkan bisa merubah nilai-nilai yang ada pada bangunan sistem ekonomi Islam itu sendiri. Islam itu mudah, tapi jangan terlalu dipermudah. Ada garis-garis syar’i yang harus dipatuhi, namun jangan juga mensakralkan “fikih klasik” yang seolah-olah haram untuk dirubah, sementara zaman sudah berubah. Kebenaran doktrin fikih pada dasarnya adalah bersifat nisbi dan sangat dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu saat fikih dibuat.

Faktanya, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah tidak pernah benar-benar dijadikan landasan dalam menerapkan secara menyeluruh di dalam penerapan praktek ekonomi Islam itu sendiri. Justru fikih yang sekedar hasil rasionalisasi kreatif ulama dijadikan sebagai acuan utama.. Hal ini tampak jelas dalam berbagai produk transaksi yang ditawarkan perbankan Islam sebagai lokomotif gerakan [ Komari ] Pemikiran Reformasi Ekonomi Umar Bin Khattab & Umar Bin Abdul Aziz ..... 44

ekonomi Islam, di mana hampir semua merujuk pada jenis-jenis transaksi kontrak dalam fiqh klasik.<sup>20</sup>

Hal ini perlu dipertimbangkan, karena baik kaidah *fiqh* maupun *ushul fiqh* dalam batas tertentu tidak akan mampu memecahkan problem kontemporer. Oleh karenanya agar metode itu *compatible* dengan dunia modern, maka perlu ada pengembangan metodologi, tentunya sesuai dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern.

Keyakinan akan ketidaksempurnaan metode ilmiah Barat dalam membangun aspek kehidupan, seharusnya diejawantahkan melalui dinamisasi pemikiran atau aturan-aturan “Islami”, yang selama ini masih dirasa mandul dalam merespon isu-isu kontemporer. Banyak sudah contoh ketimpangan metode ilmiah Barat terhadap aspek kemanusiaan. Dalam bidang ekonomi misalnya, sistem kapitalisme yang selama ini merajai panggung jagat raya perekonomian internasional telah menciptakan kehancuran pondasi struktur perekonomian global. Pada tahun 2008, depresi kembali melanda sistem perekonomian dunia. Banyak dari berbagai kalangan menilai bahwa krisis keuangan global merupakan bukti gagalnya sistem ekonomi kapitalis.

Dalam konteks kemajuan dan perkembangan ekonomi Islam, ekonom muslim seharusnya menciptakan sistem ekonom yang tidak kaku dan menjadikan kesejahteraan dan kemakmuran sebagai landasan awal operasionalisasi dan perumusan sistem ekonomi Islam. Sehingga pada gilirannya, sentuhan ekonomi Islam terhadap masyarakat akan terasa bukan saja dikalangan kaya ataupun miskin saja, tetapi semua pelaku aktivitas ekonomi di muka dunia ini.

---

<sup>20</sup> Latif Hakim, “*Strategi Umar Bin Abdul Aziz.....*”, 20

## Penutup

Satu hal yang kiranya perlu dipahami, adalah bahwa setiap hasil pemikiran manusia, selalu bersifat historis; terikat dengan ruang dan waktu yang mengitarinya. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Umar ibn Khattab dan Umar ibn Abdul Aziz tentulah memiliki kebenaran-kebenaran tertentu sesuai dengan dimensi ruang dan perputaran waktunya. Bagaimanapun bentuknya, kebijakan tersebut merupakan sebuah upaya solusi terhadap berbagai problema Negara, terutama sektor perkonomian yang terjadi ditengah masa bakti kepemimpinan mereka.

Kebijakan kedua Khalifah di atas mengajarkan kita, terutama para penentu akhir kebijakan ekonomi sebuah makna kesejahteraan (*maslahat*) yang menjadi dasar pijakan perumusan satu kebijakan. Sistem ekonomi yang kaku hanya akan menjadi sebuah bomerang tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Karena sejatinya yang menjadi tujuan suci ekonomi adalah bukan pertumbuhan ekonomi, melainkan kesejahteraan umat manusia sebagai pelaku aktivitas ekonomi di belahan bumi ini.

Keberhasilan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Umar Bin Khatab dan Umar Bin Abdul Aziz terbukti karena syariat Islam benar-benar diterapkan terutama juga dalam kekhalifahan Daulah Islamiyyah. Umar Bin Khatab dan Umar Bin Abdul Aziz sebagai seorang ulama sekaligus umara' menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah serta semangat dalam radd al-mazhalim. Di bidang perdagangan dan pertanian ia mendorong laju dan semangat bekerja dengan menerapkan konsep ekonomi bebas terikat serta menghapus pungutan-pungutan yang zhalim. Selanjutnya pada bidang pengelolaan penerimaan Negara dan belanja Negara ia sangat memperhatikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Di mana untuk urusan penerimaan Negara ia tidak ingin ada kezaliman sedikitpun dan untuk belanja Negara semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bahkan untuk keperluan administrasi Negara seperti penggunaan kertas dan tinta, Umar Bin Khatab dan Umar bin Abdul Aziz [ Komari ] Pemikiran Reformasi Ekonomi Umar Bin Khattab & Umar Bin Abdul Aziz ..... 46

memerintahkan untuk berhemat. Hal ini membawa kesejahteraan ekonomi yang pesat, bahkan disebutkan susah menemukan orang miskin yang mau menerima zakat.

Kondisi ini tidak mungkin terjadi jika syariat Islam tidak benar-benar diterapkan, sehingga selain keberhasilan ekonomi pada masa kepemimpinannya merupakan perwujudan dari pembentukan kehidupan masyarakat yang baik agamanya, pendidikannya dan sosial kemasyarakatannya.

### Daftar Pustaka

- Karim, M. Abdul., 2007, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta : Pustaka Book Publisher.
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Muhammad, 2008, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, Juli 2003, cet. Ke-6, jilid I.
- Al-Jauzi, Ibnu, *Manâqib Amîr al-Mukminîn Umar ibn Khattâb*, Beirut: Dar wa Maktabat al-Hilal.
- Ath-Thabari, Muhammad ibn Jarir, *Târîkh ath-Thabari*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, cet. Ke-1, juz 2.
- Adiwarman Azwar Karim, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, September 2004.
- Ash-Shallabi, A. M, 2010, *Umar Bin Abdul Aziz Terj. Shofau Qolbi (1st ed.)*. Pustaka Al-Kautsar.
- Kamaluddin, Imam, dkk, *Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis terhadap Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1530-1539.
- Nasution, Harun, 1985, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid 1, cetakan kelima. Jakarta : UI Press, 1985.
- Afzalurrahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 1. Yogyakarta : PT Dhana Bakti Wakaf.
- Latif Hakim, “*Strategi Umar Bin Abdul Aziz dalam Mengentaskan Kemiskinan*”, dikutip dari <http://zulfikri.wordpress.com/2022/1/26/strategi-umar-bin-abdul-aziz-dalam-mengentaskan-kemiskinan/>
- Pandangan ini dapat dilihat pada Qs. Al-Hujarat : 10), dan *ta'awun/* tolong menolong/ kebersamaan pada Qs. Al-Maidah : 2.